





## DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
7. REFERENSI

### 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk meningkatkan dan mendorong Keselamatan dan Kesehatan Kerja sepanjang waktu, termasuk di tempat-tempat diluar lingkungan kerja seperti rumah, kegiatan personal dan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

### 3. PROSEDUR

- 3.1 K3 diluar waktu kerja harus ditingkatkan di setiap kesempatan sepanjang dapat diterapkan.
- 3.2 Bahan-bahan promosi harus bisa diperoleh dan disebarkan sebagai informasi umum dan sesuai kebutuhan di dalam masyarakat.
- 3.3 Pelatihan K3 “diluar waktu kerja” harus diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan, seperti P3K, Pelatihan CPR, Penggunaan Pemadam Kebakaran, dan lain-lain.

### 4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
  - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan di Luar Kerja ini.
  - 4.2.1 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
  - 4.3.1 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Keselamatan di Luar Kerja ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.2 Bagian K3 KO
  - 4.1.1 Bertanggung jawab terhadap peningkatan K3 di luar pekerjaan.
  - 4.1.2 Memberikan pelatihan K3 untuk masyarakat sesuai kebutuhan atau minat.
- 4.3 Pengawas

Mendorong dilaksanakannya K3 di luar pekerjaan.
- 4.4 Seluruh Karyawan



Harus memandang bahwa K3 diluar pekerjaan sama pentingnya dengan K3 di lingkungan kerja.

**5. DEFINISI DAN ISTILAH**

- 5.1 Pengawas adalah seorang anggota dari manajemen lini pertama pada sebuah perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan kelompok kerjanya selama kegiatan operasional berlangsung

**6. LAMPIRAN**

- 6.1 N/A

**7. REFERENSI**

- 7.1 SMKP PT Borneo Indobara.  
7.2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.  
7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.  
7.4 MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )